

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BPOM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK KOSMETIK CHINA YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA
BERBAHAYA DI KOTA KUPANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universita Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH :

NAMA : JULENCI W LEO
NO REG : 51109020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2013

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BPOM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK KOSMETIK CHINA YANG MENGANDUNG BAHAYA KIMIA
BERBAHAYA DI KOTA KUPANG**

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :



Mandaru Frumensius, SH., MHum

Pembimbing I



Maria Fransiska Da Santo, SH., MHum

Pembimbing II

Pada Tanggal :

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedro, SH., MHum

Ketua Program Studi

Fakultas Hukum



Mandaru Frumensius, SH., MHum

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada Hari Sabtu Tanggal 16 November 2013, Pukul 07.00 – 08.30

Wita, telah diadakan ujian skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Julenci Wehelmina Leo

No. Registrasi : 511 09 020

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BPOM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK CHINA YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KOTA KUPANG

Hasil Ujian dinyatakan : LULUS

Dihadapan Tim Penguji yang terdiri dari :

Ketua : Mandaru Frumensius, SH., MHum.

Sekretaris : Maria Fransiska Da Santo, SH., MHum.

Penguji I : Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum.

Penguji II : Feliks Th. Liwupung, SH., MHum.

Penguji III : Mandaru Frumensius, SH., MHum.

Pembimbing I : Mandaru Frumensius, SH., MHum.

Pembimbing II : Maria Fransiska Da Santo, SH., MHum.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Kupang, 16 November 2013



Mengesahkan

Dekan FH Unwira Kupang

Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum

Ketua Tim Penguji Skripsi

Mandaru Frumensius, SH., MHum

MOTTO

PERTOLONGAN TUHAN NYATA BAGI ORANG
YANG BERSERU KEPADANYA SEBAB DIALAH
PEMELIHARA
HIDUP

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Yang tercinta Ayahanda Stefanus Leo dan Ibunda Cornelia

Leo-Ndun

Saudara – saudariku

Kakak Dance , Adik Kembar Yanes dan Kaleb

Yang Tercinta

Aryz Lulu

Soleman Leo dan Terocy Leo Feto (Alm)

Daniel Ndun dan Maria Ndun-Pello (Alm)

To'o Jermias Ndun (Alm) serta semua keluarga besar

Leo-Ndun

ALMAMATER FH UNWIRA TERCINTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntutan kasihNya yang berlimpah diberikan kepada penulis selama proses rampungan tulisan ini, dari awal pemikiran hingga dapat tersusun rapi menjadi sebuah skripsi. Dengan judul :” **Perlindungan Hukum Oleh BPOM Terhadap Konsumen Produk Kosmetik China Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Di Kota Kupang**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa penulis tidak sekedar mengandalkan kemampuan intelek saja, tetapi dengan bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, oleh karena itu kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., Mhum Dekan Fakultas Hukum Unwira yang memberikan kegiatan perkuliahan mulai dari awal hingga akhir peulisan skripsi ini dan juga sebagai pimpinan fakultas yang mampu mengarahkan penulis secara bijaksana;

2. Bapak Mandaru Frumensius, SH., MHum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa membantu penulis dalam berbagai hal guna terselesaikannya skripsi ini dan juga bertindak selaku pembimbing I yang selalu setia membimbing dan mendampingi penulis dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran guna penulisan skripsi hingga penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Maria Fransiska Da Santo, SH., MHum selaku pembimbing II yang selalu semangat memberikan pikiran dan arahan pada saat penulis kesulitan untuk melengkapi, hingga akhir penulisan skripsi ini;
4. Bapak Feliks TH. Liwupang, SH., MHum selaku pembahas yang telah menyumbangkan pikiran dan arahan yang bermanfaat untuk memperbaiki hingga rampungnya skripsi ini;
5. Bapak/Ibu dosen selaku staf pengajar Fakultas Hukum yang selalu mengorbankan tenaga, pikiran dan memberikan pengetahuan hukum sejak penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum hingga berakhir skripsi ini;
6. Bapak Kepala TU FH Unwira Pak Dion beserta staf Ibu Lenny dan Pak Lorens yang membantu penulis dalam mempersiapkan surat-surat izin yang berkaitan dengan penelitian tersebut serta telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh pegawai perpustakaan yang selalu melayani penulis khusus dalam memberikan pinjaman buku-buku kepastakaan guna mendukung penelitian penulis;

8. Mama Nancy, Bapa David, Sherly, Inry, Zham, Yunny, Handy, Vinno, Vanny, Ama, Ana, Watty, Nabas dan Dekky yang selalu mendukung penulis dan memberikan perhatian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Ivana, Bolen, Rinny, Bunda, Litha, Vanny, Ayu, Desmy dan rekan-rekan seperjuangan angkatan 2009 yang dengan cara masing-masing membantu dan memberi semangat, dorongan kepada penulis guna penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak dan Mama, Kakak, Adik serta seluruh keluarga besar Leo dan keluarga Ndun, dengan cara masing-masing memberikan dukungan baik berupa dukungan moril maupun finansial sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
11. Bagi semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan nama satu demi satu, dimana saja berada yang telah memberikan dukungannya, sehingga penulis dengan tenang dan penuh kesabaran dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan banyak manfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Semoga Tuhan selalu menyertai segala langkah dan hidup kita.

Kupang, Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Berita Acara	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Kerangka Konsepsional	16
F. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen	23
B. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Hukum	35
C. Gambaran Umum Tentang Balai POM	37
D. Gambaran Umum Tentang Kosmetik	42
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	54
A. Data Sekunder	54
B. Data Primer	56
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	59
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Menerima Keluhan Atas Pengaduan Dari Konsumen	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Mendapatkan Advokasi atau Bantuan Hukum, Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen.....	67
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi dan/atau Pengganti, Apabila Barangdan/atau Jasa Yang diterima Tidak Sesuai Dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya	71

BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL I.	Jawaban responden Balai POM tentang jumlah kasus dalam menerima keluhan atas pengaduan konsumen	56
TABEL II.	Jawaban responden Balai POM tentang jumlah kasus untuk mendapatkan advokasi atau bantuan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen	57
TABEL III.	Jawaban responden Balai POM tentang jumlah untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya	58

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang farmasi khususnya di bidang kosmetik saat ini, telah memberikan banyak alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Produk-produk kosmetik memiliki fungsi yang sangat baik bagi kecantikan wanita, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan efek samping yang merugikan dan membahayakan kesehatan dan kehidupan pemakainya. Hal ini disebabkan produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sebagai upaya untuk menghindari efek negatif yang merugikan masyarakat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana perlindungan hukum oleh BPOM terhadap konsumen produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Kupang. Dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum oleh BPOM terhadap konsumen produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Kupang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dengan aspek yuridis yang dikaji yaitu penulis menelaah literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum oleh BPOM terhadap konsumen sedangkan aspek sosiologis yang dikaji yaitu bagaimana perlindungan hukum oleh BPOM konsumen produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (Badan POM NTT) sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya namun belum maksimal. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap konsumen yaitu: Badan POM sudah melaksanakan dalam hal melakukan kegiatan pelayanan konsumen termasuk menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 7 kasus, Badan POM sudah memperjuangkan hak konsumen untuk menyelesaikan secara musyawarah sebanyak 7 kasus dan tidak mendapatkan advokasi atau bantuan hukum serta Badan POM sudah melaksanakan dalam hal memperjuangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi berupa pengembalian uang dan perawatan kesehatan sebanyak 4 kasus dan ganti rugi berupa perawatan kesehatan sebanyak 3 kasus.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Badan POM NTT dalam hal memberikan perlindungan hukum dan memperjuangkan hak-hak konsumen belum maksimal sehingga masih begitu banyak hak-hak konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu diharapkan Badan POM lebih memperhatikan lagi hak-hak konsumen yang dirugikan dan berupaya agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kesalahannya.